



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2016/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Hajji bin Maddu**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lembang, Desa B. Minasa, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I/Pembanding I** ;

**Abdul Hawir bin Hajji**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa, Blok L. 8 No. 6, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II/Pembanding II** ;

**Aming bin Hajji**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Attironge, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat III/Pembanding III** ;

**Rosmila binti Hajji**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Inspeksi Kanal RT. 003, Rw. 011, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV** ;

**Malle bin Hajji**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat V/ Pembanding V**;

**Manisi binti Hajji**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bon toa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat VI/ Pembanding VI**; dalam hal ini para Penggugat/ Pembanding memberi kuasa kepada Dahlang, S.Ag., S.H., M.H. beralamat di BTN Nusa Indah Blok D2 No.4, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2014,

**melawan**

**Nadira binti Ambo Tang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Inspeksi Kanal Perumahan Anggrek Aranda II No. 8, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Ruslan Ali, S.H dan Abdul Razak, S.H. beralamat di jalan Hertasning Baru, Anging Mamiri Residence, Blok D 1 No. 8 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2014 M. sebagai **Tergugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2014/PA.Sgm, tanggal 28 September 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan para Penggugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Abdul Khalik bin Hajji telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013;
3. Menetapkan almarhum Abdul Khalik bin Hajji sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Khalik bin Hajji adalah:
  - 1) Hajji bin Maddu (ayah/penggugat I);
  - 2) Nadira binti Ambo Tang (istri Pewaris/Tergugat);
  - 3) Abd Hawir bin Hajji (saudara kandung/Penggugat II);
  - 4) Aming bin Hajji (saudara kandung/Penggugat III);
  - 5) Rosmila binti Hajji (saudara kandung/Penggugat IV);
  - 6) Malle bin Hajji (saudara kandung/Penggugat V);
  - 7) Manisi binti Hajji (saudara kandung/Penggugat VI);
1. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya gugatan para Penggugat;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai akta permohonan banding Nomor 425/Pdt.G/2014/PA.Sgm, tanggal 25 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Desember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2015, dimana Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

**1. Pengadilan Agama Sungguminasa Tidak Mempertimbangkan Petitum Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.**

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa dalam persidangan para Pembanding sudah menyampaikan peristiwa hukumnya dan sudah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung dan membuktikan peristiwa hukum yang didalilkan oleh para Penggugat/Pembanding;

1.2. Bahwa para Pembanding sudah mengajukan dan mendalilkan dalam gugatan, yaitu :

- Abdul Khalik bin Hajji adalah Pewaris;
- Terbanding adalah ahli waris;
- Para Pembanding adalah ahli waris;
- Harta peninggalan Pewaris Abdul Khalik bin Hajji yang belum terbagi kepada ahli warisnya, yaitu :
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 170$  M2, terletak di Kampung Sero, Kelurahan Tombolo Kecamatan. Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara tanah Hj. Nyallang
    - Sebelah Timur tanah Ibu Ariani
    - Sebelah Selatan tanah Dg. Jaga
    - Sebelah Barat tanah Bahtiar
  - Sebidang tanah dan diatasnya rumah tinggal serta rumah kost (sewa) seluas  $\pm 800$  M2, terletak di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara jalanan
    - Sebelah Timur tanah Andi Mappiase
    - Sebelah Selatan kanal
    - Sebelah Barat Kompleks Aranda
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 300$  M2, terletak di Kampung Bakung, Lingkungan Borongraukang, Kelurahan Samata Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Timur tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Selatan tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Barat tanah Abd. Azis. M
- Sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya seluas  $\pm 96$  M2, terletak di BTN Tamarunang Indah Blok F No. 19, Kelurahan Tamarunag Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah Ibu Hijrah
  - Sebelah Timur Rumah kosong
  - Sebelah Selatan tanah Nasruddin
  - Sebelah Barat jalanan.
- Saham usaha es teler yang terletak di 4 (empat) tempat, yaitu sebagai berikut:
  - Usaha es teler di samping Kampus UNM Jalan Andi Pangeran Pettarani.
  - Usaha es teler di depan Lembaga Pemasyarakatan Gunungsari Makassar.
  - Usaha es teler di Jl. Mappaodang Samping Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
  - Usaha es teler di Jl. Hertasning Baru samping Kalla Motor.
- Sepeda Motor 1 (satu) unit merek Yamaha Vega R.

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Simpanan dalam bentuk tabungan di BRI sebesar Rp. 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah)
- Uang Tabungan Deposito di Bank Mandiri Rp. 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah).

**1.3.** Bahwa untuk membuktikan keberadaan 8 (delapan) harta peninggalan Pewaris tersebut, maka para Pembanding telah mengajukan dalam persidangan, yaitu :

- Alat bukti surat sebanyak 6 bukti dengan kode alat bukti P1 sampai P6 dan Terbanding tidak keberatan dengan alat bukti para Pembanding (vide putusan halaman 38);
- Alat bukti saksi sebanyak 4 orang saksi, dan Terbanding tidak keberatan dengan alat bukti saksi para Pembanding (vide putusan halaman 39 sampai 46);

**1.1.** Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatan Para Pembanding telah meminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan sidang pemeriksaan setempat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menolaknya padahal Pasal 180 RBg/ Pasal 211- Pasal 214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 sangat jelas menyatakan bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (**clearly**) dan pasti (**certainly**) tentang letak, luas dan batas-batas objek ( tanah) perkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek perkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa faktanya Majelis Hakim dalam putusannya hanya mengabulkan para Pembanding adalah ahli waris dan menyatakan Abdul Khalik adalah Pewaris tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan obyek gugatan sebagai harta peninggalan Pewaris;

1.3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tidak mempertimbangkan permintaan para Pembanding **Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.**

## 2. Pengadilan Agama Sungguminasa Tidak Melakukan Pemeriksaan Setempat Untuk Memperjelas Objek Gugatan.

1. Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Terbanding melalui Eksepsi dan jawabannya tidak membantah keberadaan obyek gugatan yang digugat oleh para Penggugat/Pembanding;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding melalui Eksepsi dan jawabannya hanya mempersoalkan luas dan batas-batas obyek gugatan serta menyatakan bahwa obyek gugatan sebagian sudah terjual;
3. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Terbanding tersebut telah mengakui dan tidak membantah keberadaan obyek gugatan adalah bukti yang sangat sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi;
4. Bahwa obyek gugatan yaitu semua harta peninggalan Pewaris berada dalam penguasaan Terbandoing sehingga para Pembandoing tidak dapat mengetahui secara pasti namun para Pembandoing telah mengetahui dengan pasti

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan semua obyek gugatan **a quo**, bahkan Terbanding sendiri pernah menjelaskan keberadaan obyek gugatan **a quo** dan menuangkannya ke dalam surat yaitu bukti P2. Oleh karena itu para Pembanding dalam persidangan mengajukan permohonan sidang pemeriksaan setempat akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pembanding telah meminta dalam persidangan agar Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat akan tetapi majelis menolaknya, padahal Majelis Hakim telah diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat dan untuk menghindari asas pasif bagi hakim, maka para Penggugat telah memohon dalam gugatan agar jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
6. Bahwa Pemeriksaan setempat (**gerechtelijke plaatsopneming , check on the spot, descente**) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang- undangan kepada hakim atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/ Pasal 211- Pasal 214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001;
7. Bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas ( **clearly**) dan pasti ( **certainly**) tentang letak, luas dan batas-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





batas objek ( tanah) terperkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya;

**3. Pengadilan Agama Sungguminasa Telah Salah Dalam Menilai Pembuktian Fakta Persidangan.**

Bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap bukti P.2, dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan halaman 53), yang menyatakan :

*Menimbang bahwa mencermati bukti P-2 dari segi isi bukti P-2 tidak jelas dan rinci tentang adanya harta seperti tanah, kebun dan rumah, letak, luas dan batas-batasnya tidak ada, demikian harta lainnya yang disebutkan dalam bukti P-2.....sehingga bukti P-2 dikesampingkan”;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat jelas menghindari kebenaran bukti P.2, jika Majelis Hakim sungguh-sungguh ingin membuktikan keberadaan obyek gugatan, maka bukti P-2 adalah bukti yang menerangkan semua obyek gugatan. Jika Majelis Hakim mau memastikan letaknya dimana dan luasnya berapa, maka semua menjadi jelas apabila dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan apalagi faktanya Terbanding tidak pernah membantah keberadaan bukti P.2, Oleh karena itu Para Pemanding merasa heran mengapa Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.2, dalam pertimbangan hukumnya dan mengapa Majelis Hakim menolak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa dalam persidangan Terbanding telah mengakui semua obyek gugatan berdasar bukti P.2, yaitu berupa surat pernyataan atau Surat Persetujuan Tergugat dan Penggugat, tertanggal 29 April 2013, yang

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



ditanda tangani oleh Terbanding dan Pembanding disaksikan oleh Gazali dan diketahui oleh Kepala Desa Jajjolo.

3.1. Bahwa dalam bukti P.2, telah tercatat semua obyek yang digugat oleh para Pembanding dan dalam persidangan Terbanding tidak pernah membantah bukti P.2, tersebut atau bahkan Terbanding tidak dapat menolak kebenaran bukti P.2, tersebut.

3.2. Bahwa dalam bukti P.2, Terbanding menyatakan bahwa harta peninggalan Almarhum Abdul Halik (Pewaris) tidak akan dijual atau tidak dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan para Pembanding.

3.3. Bahwa berdasar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para Pembanding dalam persidangan semakin memperjelas dan menguatkan keberadaan obyek gugatan sebagaimana tercatat dalam bukti P.2;

3.3.1. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 4 (empat) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Terbanding memiliki tanah kebun di Sero (obyek gugatan angka 5.1. yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  170 M2, terletak di Kampung Sero). Keberadaan tanah di Sero telah dikuatkan pula oleh saksi Hj Nur Aini dibawah sumpah menerangkan bahwa Pewaris (Abd. Halik) membeli tanah milik bapak saksi seluas 170 M2 yang terletak di Kampung Sero, Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

3.3.2. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 5 (lima) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Terbanding memiliki rumah tinggal (obyek gugatan angka 5.2. yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  800 M2, dan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Inspeksi Kanal). Keberadaan tanah dan rumah tinggal tersebut



telah dikuatkan pula bukti P.6, dan bukti T.1, bukti P.6, dan bukti T.1, adalah berupa:

- Bukti P.6, adalah berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Paccallaya, tertanggal 31 Agustus 2015, bukti P.6, tersebut menerangkan bahwa rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat masih atas nama Abd. Halik dalam bukti pajak PBB. dan lunas terbayar tanggal 10-04-2015;
- Sedangkan bukti T.1, adalah berupa Akta Jual Beli yang diajukan oleh Terbanding, dalam akta tersebut pada halaman 2 tertulis dengan jelas bahwa alamat Abdul Halik adalah Jalan Inspeksi Kanal, dan dalam akta tersebut juga tertulis bahwa tanah yang dijual kepada Rosmila adalah Jalan Inspeksi Kanal yang saat ini ditempati Rosmila sebagai Pembanding IV;

Selain itu keberadaan rumah tinggal Terbanding sebagaimana dimaksud bukti P.2, angka 5 (lima) dan dikuatkan oleh bukti P.6, dan bukti T.1, telah dikuatkan pula dengan fakta bahwa gugatan para Pembanding yang ditujukan kepada Terbanding dan dialamatkan ke rumah tempat tinggal Tergugat/Terbanding adalah Jalan Inspeksi Kanal dan faktanya surat gugatan para Penggugat/Pembanding telah sampai kepada Tergugat/Terbanding dan bahkan Tergugat/Terbanding menghadiri panggilan pengadilan;

Selain bukti P.2, angka 5, bukti P.6, bukti T.1, dan fakta surat gugatan yang sampai kepada alamat rumah tinggal Tergugat/Terbanding, telah bersesuaian pula dengan

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Hj Nur Aini dan saksi Sudirman dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi Hj. Nur Aini menerangkan bahwa rumat tinggal Tergugat adalah Jalan inspeksi Kanal;
- Saksi Sudirman menerangkan bahwa saksi pernah tinggal dirumah tinggal Tergugat yaitu diJalan dekat kanal dan Anggrek Minasaupa;

3.3.1. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 3 (tiga) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat/Terbanding memiliki tanah kebun di Bakung (obyek gugatan angka 5.3. yaitu berupa tanah seluas  $\pm 300$  M2, di Kampung Bakung Kelurahan Samata);

Keberadaan tanah seluas  $\pm 300$  M2, di Kampung Bakung Kelurahan Samata tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi Hj. Nur Aini menerangkan bahwa ada tanah milik Pewaris (Abd Halik) di Bakung.
- Saksi Sudirman menerangkan bahwa saksi pernah diajak jalan-jalan ke Bakung dan diberitahu bahwa tanah ini milik Pewaris (Abd Halik);

3.3.1. Bahwa dalam bukti P2 pada angka 2 (dua) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat/Terbanding memiliki rumah di BTN Tamarunang (obyek gugatan angka 5.4. yaitu berupa sebidang tanah seluas  $\pm 96$  M2 dan sebuah rumah diatasnya, di BTN Tamarunang Blok F No. 19);

Keberadaan tanah dan rumah di BTN Tamarunang tersebut, telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi Sudirman yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada sebidang tanah seluas  $\pm 96$  M2 dan sebuah rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya, di BTN Tamarunang Blok F No. 19, milik  
Pewaris (Abd. Halik);

3.3.2. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 6 (enam) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Terbanding memiliki saham/uang (obyek gugatan angka 5.5. yaitu berupa saham usaha es teler;

Keberadaan saham (uang) tersebut, telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya pada halaman 7 poin II.8, Tergugat/ Terbanding mengakui dan tidak membantah sama sekali;

3.3.3. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 7 (tujuh) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat/Terbanding memiliki sepeda motor (obyek gugatan angka 5.6. yaitu berupa sepeda motor 1 (satu) unit merek Yamaha Vega R);

Keberadaan motor tersebut, telah diakui oleh Tergugat/ Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya pada halaman 7 poin II.10, Tergugat/Terbanding menyatakan benar ada motor tapi sudah dijual dengan alasan kebutuhan hidup;

3.3.4. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 1 (satu) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat/Terbanding memiliki uang di BRI sebesar Rp. 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah), (obyek gugatan angka 5.7. yaitu berupa uang sebesar Rp. 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah) di BRI).

3.3.5. Bahwa dalam bukti P2 pada angka 8 (delapan) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat/Terbanding memiliki uang deposito di Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000.00,- ( seratus enam puluh juta rupiah) (obyek

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



gugatan angka 5.8. yaitu berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri);

4. Bahwa bukti P2 adalah bukti yang sudah diuji kebenarannya dalam persidangan dan dikuatkan kebenarannya oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Gazali menerangkan dibawah sumpah bahwa Gazali yang menulis bukti P.2, tersebut, isinya ditulis berdasar persetujuan Tergugat/Terbanding maupun Pembanding II / Penggugat II Abdul Hawir, dan saksi Sainuddin melihat langsung pada saat bukti P.2, dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat / Terbanding Nadira dan Penggugat II / Pembanding II Abdul Hawir. Oleh karena itu bukti P.2, adalah bukti yang kuat dan isi surat bukti P.2, tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu Hj. Nur Aini dan Sudirman;

**5. Pengadilan Agama Sungguminasa Kurang Cukup Dalam Pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) Dalam menilai Alat Bukti Persidangan.**

5.1. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti P-2 (vide halaman 53), yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa mencermati bukti P-2 dari segi isi bukti P-2 tidak jelas dan rinci tentang adanya harta seperti tanah, kebun dan rumah, letak, luas dan batas-batasnya tidak ada, demikian harta lainnya yang disebutkan dalam bukti P-2..... sehingga bukti P-2 dikesampingkan".*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat jelas menghindari kebenaran bukti P.2, dimana jika Majelis Hakim sungguh-sungguh ingin membuktikan keberadaan obyek gugatan, maka bukti P.2, adalah bukti yang menerangkan semua obyek gugatan. Jika Majelis Hakim mau memastikan letaknya dimana





dan luasnya berapa, maka semua menjadi jelas apabila dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan apalagi faktanya Terbanding tidak pernah membantah keberadaan bukti P.2, Oleh karena itu para Pembanding merasa heran mengapa Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.2, dalam pertimbangan hukumnya dan mengapa Majelis Hakim menolak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

5.2. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti P.5, (vide halaman 53), yang menyatakan :

*“menimbang bahwa bukti P-5 adalah akta jual beli antara Tergugat dengan H. Mansyur dan akta tersebut tidak pula menunjukkan kepemilikan Abdul Khalik bin Hajji meskipun Para Penggugat maksudkan bahwa bukti tersebut adalah obyek 5.1 namun luas dan batas-batas obyek 5.1 dengan P-5 tidak bersesuaian dengan demikian bukti P-5 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga bukti P-5 dikesampingkan”;*

5.2.1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P.5, adalah tidak sempurna dan membuat bukti P.5, semakin tidak jelas oleh karena faktanya bukti P.5, adalah akta jual beli yang menerangkan dengan jelas bahwa belum lama Abdul Khalik bin Hajji meninggal tiba-tiba Terbanding menjual obyek peninggalan Abdul Khalikbin Hajji sebagaimana dimaksud bukti P.5, padahal sebelum menjual obyek **a quo** Terbanding telah menandatangani surat perjanjian bahwa obyek peninggalan Abdul Khalik bin Hajji tidak akan dijual tanpa persetujuan ahli waris yang lain sebagaimana dimaksud bukti P.2, Oleh karena itu bukti P.5, telah sesuai dengan maksud bukti P.2, dan berdasar bukti P.5, dan bukti P.2, tersebut, maka obyek gugatan poin 5.1

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.





adalah benar-benar ada dan harus terbagi kepada ahli warisnya;

5.2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P-5 adalah sangat keliru dan salah apabila menyatakan bukti *P-5 tidak bersesuaian dengan demikian bukti P-5 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga bukti P-5 dikesampingkan*. Menjadi pertanyaan mengapa Majelis Hakim tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan apakah bukti P-5 dan bukti P-2 tidak sesuai dengan faktanya;

5.2.3. Bahwa selain itu *Hj. Haerani Binti Abbas menerangkan dibawah sumpah, bahwa obyek 5.1 adalah milik Abdul Khalik bin Hajji dengan Tergugat karena tanah tersebut dibeli Abdul Khalik bin Hajji bersama Tergugat dari bapaknya saksi Hj. Haerani Binti Abbas*.

5.2.4. Bahwa berdasar bukti P.2, dan bukti P.5, serta keterangan Hj. Haerani Binti Abbas sudah sangat jelas bahwa obyek 5.1, adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

5.3. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti saksi para Pembanding (vide putusan halaman 54), yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa saksi pertama yaitu Haerani Binti Abbas menerangkan dibawah sumpah, bahwa obyek 5.1 adalah milik Abdul Khalik bin Hajji dengan Tergugat karena tanah tersebut dibeli Abdul Khalik bin Hajji dengan Tergugat dari bapak saksi,*



*namun batas-batasnya berbeda dari keterangan saksi tersebut dengan gugatan Para Penggugat lagi pula satu saksi bukan saksi dalam hukum pembuktian **unus testis nullus testis** dan saksi kedua, ketiga maupun saksi ke empat tidak mengetahui jelas tentang obyek 5.1.*

*Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat poin 5.1. tidak terbukti adanya dengan demikian gugatan para Penggugat ditolak”;*

5.3.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan Hj. Nuraeni binti Abbas adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya Hj. Nuraeni sangat mengetahui keberadaan obyek gugatan poin 5.1, dimana obyek 5.1, adalah hak milik ayah Hj. Nuraeni yang kemudian dijual kepada Abdul Khalik bin Hajji bersama Terbanding berdasarkan fakta itu para Pembanding merasa heran mengapa Majelis Hakim tidak percaya dengan keterangan saksi Hj. Nuraeni, apalagi keterangan tersebut telah sesuai dengan bukti P.2, dan bukti P.5;

5.3.2. Bahwa berdasar bukti P.2, dan bukti P.5, serta keterangan Hj. Haerani Binti Abbas sudah sangat jelas bahwa obyek 5.1 adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

5.4. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.2, (vide putusan halaman 54), yang menyatakan :

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



*“Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 5.2, tidak ada alat bukti yang dapat mendukung, baik bukti surat maupun saksi-saksi karena saksi tidak mengetahui secara jelas tentang obyek 5.2”;*

5.4.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.2, adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan poin 5.2, telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

5.4.2. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 5 (lima) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Terbanding memiliki rumah tinggal (obyek gugatan angka 5.2. yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  800 M2, dan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Inspeksi Kanal);

Keberadaan tanah dan rumah tinggal tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.6, dan bukti T.1, adalah berupa:

Bukti P.6, adalah berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Paccallaya, tertanggal 31 Agustus 2015, dimana bukti P.6, tersebut menerangkan bahwa rumah tinggal yang ditempati oleh Terbanding masih atas nama Abd. Halik dalam bukti pajak PBB. dan lunas terbayar tanggal 10-04-2015;

Sedangkan bukti T.1, adalah berupa Akta Jual Beli yang diajukan oleh Tergugat, dalam akta tersebut pada halaman 2 tertulis dengan jelas bahwa alamat Abdul Halik adalah



Jalan Inspeksi Kanal, dan juga tertulis bahwa tanah yang dijual kepada Rosmila adalah Jalan Inspeksi Kanal yang saat ini ditempati Rosmila sebagai Penggugat IV;

5.4.3. Bahwa keberadaan rumah tinggal Terbanding sebagaimana dimaksud bukti P.2, angka 5 (lima) dan dikuatkan oleh bukti P.6, dan bukti T.1, telah dikuatkan pula dengan fakta bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan dialamatkan ke rumah tempat tinggal Tergugat adalah Jalan Inspeksi Kanal dan faktanya surat gugatan Para Penggugat telah sampai kepada Tergugat dan bahkan Tergugat menghadiri panggilan pengadilan;

5.4.4. Bahwa selain bukti P.2, angka 5, bukti P.6, bukti T.1, dan fakta surat gugatan yang sampai kepada alamat rumah tinggal Tergugat, telah bersesuaian pula dengan keterangan Hj.Nur Aini dan Sudirman dibawah sumpah menerangkan :

- Hj. Nur Aini menerangkan bahwa rumah tinggal Tergugat adalah Jalan inspeksi Kanal;
- Saksi Sudirman menerangkan bahwa saksi pernah tinggal dirumah tinggal Tergugat yaitu diJalan dekat kanal dan Anggrek Minasaupa;

5.5. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.3 (vide putusan halaman 55), yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa gugatan pada poin 5.3. Tergugat dalam jawabannya (hal.6) bahwa obyek tersebut sudah menjadi milik orang lain sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara a quo dan dalam reflik (hal. 11) para Penggugat tetap pada dalil gugatan bahwa obyek tersebut*

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



*adalah peninggalan almarhum Abdul Khalik bin Hajji dan jika telah dijual maka Tergugat harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut;*

*..... dengan demikian tidak satupun alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi karena saksi – saksi tersebut tidak ada yang mengetahui dengan jelas tentang obyek 5.3 dengan demikian gugatan poin 5.3 ditolak”;*

5.5.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.3. adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan poin 5.3. telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

5.5.2. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 3 (tiga) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat memiliki tanah kebun di Bakung (obyek gugatan angka 5.3. yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  300 M2, di Kampung Bakung Kelurahan Samata).

Keberadaan tanah seluas  $\pm$  300 M2, di Kampung Bakung Kelurahan Samata tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Hj. Nur Aini menerangkan bahwa ada tanah milik Pewaris (Abd Halik) di Bakung;



- Sudirman menerangkan bahwa saksi pernah diajak jalan-jalan ke Bakung dan diberitahu bahwa tanah ini milik Pewaris(Abd Halik);

5.6. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.4, (vide putusan halaman 55), yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 5.4, Tergugat dalam jawabannya (hal.7) bahwa Tergugat beli dari BAPELTARUM. yang dipotong dari gaji pokok Tergugat sebagai PNS. dan dalam Reflik (hal.11) bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;*

*Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, maka obyek poin 5.4 tidak jelas kedudukannya atau statusnya apakah milik pribadi Tergugat atautkah masuk harta peninggalan Abdul Khalik bin Hajji dengan demikian gugatan poin 5.4, tidak dapat diterima";*

5.6.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.4. adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan poin 5.4. telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

2 Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 2 (dua) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat memiliki BTN Tamarunang (obyek gugatan angka 5.4. yaitu berupa sebidang tanah seluas ± 96 M2 dan sebuah rumah diatasnya, di BTN

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.





Tamarunang Blok F No. 19). Keberadaan tanah BTN Tamarunang tersebut, telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi Sudirman yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada sebidang tanah seluas  $\pm 96$  M2 dan sebuah rumah di atasnya, di BTN Tamarunang Blok F No. 19, milik Pewaris (Abd. Halik);

3. Bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya poin II.7, telah mendalilkan bahwa objek gugatan Para Penggugat pada poin 5.4 berupa sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya di BTN Tamarunang adalah tidak bisa menjadi objek gugatan karena Tergugat membeli dari uang BAPERTARUM dan yang dipotong gajinya adalah Terbanding;
4. Bahwa Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.4. adalah salah oleh karena berdasar Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Islam Pasal 1 huruf f menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
6. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.5 (vide putusan halaman 56), yang menyatakan :  
*"Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 5.5. tidak diurai secara rinci dan jelas, tidak ada pula penjelasan para Penggugat apa saham usaha es teler tersebut berada dalam satu bangunan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau pinggir jalan demikian pula dikelola sendiri atau patungan dengan orang lain, dengan demikian gugatan poin 5.5. dinyatakan kabur .....”;*

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.5, adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan poin 5.5, telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;
2. Bahwa dalam bukti P.2, dengan jelas menyebutkan bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Terbanding memiliki saham / uang (obyek gugatan angka 5.5, yaitu berupa saham usaha es teler);
3. Keberadaan saham (uang) tersebut, telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya pada halaman 7 poin II.8, Tergugat mengakui dan tidak membantah sama sekali;
7. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.6 (vide putusan halaman 56), yang menyatakan :

*“Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 5.6, gugatan para Penggugat sepeda motor tidak diurai secara rinci dan jelas demikian pula tidak ada penjelasan para Penggugat, dengan demikian poin 5.6, dinyatakan kabur atau tidak jelas..... ”;*

5.8.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.6. adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



poin 5.6, telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan

**a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;

2. Bahwa tindakan Terbanding yang menjual objek gugatan yaitu obyek gugatan poin 5.6, yang merupakan hak milik para ahli waris yang belum terbagi kepada ahli warisnya adalah melanggar hukum dan bertentangan dengan pengakuannya sendiri yang telah ditanda tangannya sendiri dalam surat pernyataan pengakuan harta peninggalan sebagaimana dimaksud bukti P-2. Terbanding telah membuat surat pernyataan pada saat Pewaris (Abdul Khalik bin Hajji) meninggal dengan menyatakan tidak akan mengalihkan harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris Abdul Khalik bin Hajji;
3. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 7 (tujuh) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat memiliki sepeda motor (obyek gugatan angka 5.6, yaitu berupa sepeda motor 1 (satu) unit Merek Yamaha Vega R). Keberadaan motor tersebut, telah diakui oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam jawabannya pada halaman 7 poin II.10, Tergugat menyatakan benar ada motor tapi sudah dijual dengan alasan kebutuhan hidup;
8. Majelis Hakim kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap gugatan poin 5.7, dan 5.8, (vide putusan halaman 56), yang menyatakan:



*"Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 5.7, dan poin 5.8, gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak disebutkan no. rekening dan tidak ada penjelasan para Penggugat dengan demikian dinyatakan kabur.....";*

- 8.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang obyek gugatan poin 5.7 dan 5.8 adalah tidak sempurna dan membuat semakin tidak jelas oleh karena faktanya obyek gugatan poin 5.7, dan 5.8, telah dikuatkan oleh bukti P.2, dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dalam persidangan. Tegasnya adalah benar ada obyeknya dan untuk mendapatkan kepastian mengenai letak, batas-batas dan luasnya maka seharusnya sidang pemeriksaan setempat yang memberikan kepastian hukumnya mengingat obyek gugatan **a quo** berada dalam penguasaan Terbanding;
- 8.3. Bahwa dalam bukti P.2, pada angka 1 (satu) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat memiliki uang di BRI sebesar Rp. 34.000.00000,-(tiga puluh empat juta) (obyek gugatan angka 5.7, yaitu berupa uang sebesar Rp. 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah) di BRI). Dalam bukti P2 pada angka 8 (delapan) tertulis dengan jelas bahwa Pewaris (Abd. Halik) bersama Tergugat memiliki uang deposito di Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.00000,-(seratus enam puluh juta rupiah) (obyek gugatan angka 5.8. yaitu berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri);
- 8.4. Bahwa bukti P.2, adalah bukti yang sudah diuji kebenarannya dalam persidangan dan dikuatkan kebenarannya oleh 2 (dua) orang saksi, dimana Gazali menerangkan dibawah sumpah bahwa Gazali yang menulis bukti P.2, tersebut, isinya ditulis berdasar persetujuan Tergugat/Terbanding maupun Pembanding II / Penggugat II Abdul Hawir, dan Sainuddin melihat langsung

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat bukti P.2, dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat / Terbanding Nadira dan Penggugat II / Pembanding II Abdul Hawir;

9. Bahwa ada kaidah hukum yang menyatakan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (**onvoldoende gemotiveerd**), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tahun 1971.

Kaidah hukum yang lain menyatakan :

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (**onvoldoende gemotiveerd**), **Yurisprudensi** Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 Tahun 1970;

Berdasar uraian fakta hukum tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang kurang cukup pertimbangannya (**onvoldoende gemotiveerd**) dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum jika Majelis Hakim Tinggi Agama Yang Mulia agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;

5. **Pengadilan Agama Sungguminasa Tidak Progresif Dalam Pertimbangannya**

- 5.8. Bahwa salah satu syarat Negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang secara bebas dan mandiri untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Saat ini para ilmuwan hukum telah berusaha keras mengajarkan penegakan hukum yang progresif agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.
- 5.9. Bahwa Satjipto Rahardjo dalam buku “Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi”, Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Markus Y. Hage, S.H. M.H., CV. Kita, Surabaya, Agustus 2006, menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “**ideologi**” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam **for a** kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya;
- 5.10. Bahwa atas semangat pendekatan hukum progresif tersebut dan jika dihubungkan dengan perkara ini, maka sangat jelas bahwa perkara waris ini adalah perkara yang mudah untuk dibuktikan oleh

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada bukti, yaitu bukti P-2 berupa surat yang ditanda tangani oleh Terbanding dan Pemanding II yang didalamnya tertulis semua obyek gugatan dan disepakati tidak akan dialihkan tanpa ada pembicaraan lebih dahulu dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian jika Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum progresif, maka semua obyek dapat diverifikasi melalui sidang pemeriksaan setempat untuk menemukan kejelasan letaknya dan batas-batas serta luasnya, sehingga tujuan hukum akan tercapai yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para Pemanding; Menimbang bahwa terhadap keberatan para Pemanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada para Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, namun para Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas ( *inzage* ) sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 18 Januari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Sgm. Tanggal 28 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding tetapi tidak memutuskan apakah eksepsi tersebut dikabulkan atau di tolak, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena objek nomor 5.1. dan objek nomor 5.6. gugatan telah dijual dan menjadi hak orang lain ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat **obscuur Libel** butir 1 halaman 2 atas pernikahan tahun 1973 antara almarhum Abdul Khalik bin Hajji dengan Tergugat Nadirah binti Ambo Tang, karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan pada angka 5.1, dan 5.6, dengan sebab telah beralih pada pihak ketiga, sehingga menjadi kompetensi **absolute** Pengadilan Negeri Sungguminasa;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena objek sengketa nomor 5.1. dan 5.6, berupa tanah tersebut dan motor sudah dijual kepada pihak lain, maka seharusnya pihak lain tersebut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili harta yang didalilkan sebagai harta warisan

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat/Pembanding dan oleh Tergugat/Terbanding dalam eksepsi menyatakan bahwa harta tersebut telah beralih kepada orang lain tetapi dilain pihak Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa peralihan harta tersebut tidak procedural dan tidak sah (eksepsi dan jawaban hal. 2) oleh karena jika demikian halnya, maka harta tersebut dianggap tidak beralih kepada orang lain, sehingga akan menjadi harta peninggalan Pewaris dan para Ahli Waris harus membuktikannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Sungguminasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara waris, karena perkara *a quo* pernah diajukan banding dan di putus di tingkat banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 105/Pdt.G/2014/PTA Mks., tanggal 20 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi “**Memerintahkan Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan pemeriksaan ulang perkara ini dan memutus pokok perkaranya**”. Oleh karena itu hal ini menjadi fakta hukum bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa mempunyai konpotensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa “**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam**”, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai berkaitan dengan pokok perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memerlukan proses pembuktian kedua belah pihak, maka eksepsi tersebut diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

**Dalam pokok perkara.**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Abdul Khalik bin Hajji telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, dan menyatakannya sebagai pewaris, serta menetapkan Hajji bin Maddu (ayah Pewaris/Penggugat I) dan Nadira binti Ambo Tang (istri Pewaris/Tergugat) sebaga ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan :

- Abd Hawir bin Hajji (saudara kandung/Penggugat II);
- Aming bin Hajji (saudara kandung/Penggugat III);
- Rosmila binti Hajji (saudara kandung/Penggugat IV);
- Malle bin Hajji (saudara kandung/Penggugat V);
- . Manisi binti Hajji (saudara kandung/Penggugat VI)

sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji, juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tidak ditetapkannya pembagian atau porsi masing-masing ahli waris serta yang berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara **a quo**, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding tidak membantah terhadap dalil gugatan para Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji adalah suami Tergugat/Terbanding menikah sekitar tahun 1973 di kampung Balang Nipa, Kelurahan Balang Nipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding, dapat dinyatakan terbukti

**Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji adalah suami istri dengan Tergugat/ Terbanding dan selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding tidak membantah terhadap dalil gugatan para Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji meninggal dunia pada tanggal 18 April 2013, dan berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi Penggugat/ Pembanding dipersidangan, dapat dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji telah meninggal dunia dan untuk selanjutnya dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak membantah bahwa para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji ( Pewaris ), dan berdasarkan bukti P.3, dan P.4, serta keterangan saksi Penggugat/Pembanding dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji ( Pewaris ), sehingga para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mempunyai hubungan hukum, dan para Penggugat/Pembanding mempunyai **legal standing** dan berkualitas sebagai **legitima persona standi in judicio** yang mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara **a quo**;

Menimbang bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji ( Pewaris ) mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami istri sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terkait dengan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan ( harta gono gini ), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan adalah harta bersama dan berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi cerai mati ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seperdua  $\frac{1}{2}$  harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup *in casu* Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian Tergugat/Terbanding atas harta bersama, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta yang diperoleh Tergugat/Terbanding bersama almarhum Abdul Khalik bin Hajji (Pewaris) selama dalam masa perkawinan harus dibagi 2 (dua), seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) menjadi bagian Tergugat/Terbanding sebagai istri, dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian menjadi tirkah atau warisan dari Al marhum Abdul Khalik bin Hajji (Pewaris) yang harus dibagikan kepada para Ahli Waris;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing, pasal ini sangat jelas mengatur bahwa harta warisan yang terdapat dalam harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding yang harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Terbanding tidak membantah bahwa Pewaris (almarhum Abdul Khalik bin Hajji) meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan sesuai dengan bukti P.3, dan P.4, bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding yang menyatakan para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai Ahli Waris (almarhum Abdul Khalik bin Hajji) dapat dinyatakan terbukti, namun berdasarkan kaidah hukum waris bahwa porsi dan pembagian warisan kepada Ahli Waris menentukan lain;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek, dan apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum waris apabila ada ahli waris yang terdiri dari ayah, istri dan saudara, maka saudara terhibab untuk mendapat bagian warisan dan kedudukan ayah sebagai ashabah binafsihi, sehingga yang menjadi ahli waris adalah ayah dan istri, sedangkan saudara terhibab dan tidak mendapat bagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding untuk ditetapkannya para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji ( Pewaris ), tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengabulkan dan menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji ) adalah ; 1. Hajji bin Maddu ( Penggugat I/Pembanding I) sebagai ayah Pewaris dan 2. Nadira binti Ambo Tang ( Tergugat/Terbanding) sebagai istri Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ ayah mendapat sepertiga  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam  $\frac{1}{6}$  bagian “; maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa bagian Penggugat I/Pembanding I selaku ayah dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji ( Pewaris ) dan berkedudukan sebagai ashabah binafsih, maka Penggugat I/Pembanding I mendapat  $\frac{3}{4}$  tiga perempat bagian dari harta warisan ( tirkah ) yang diwariskan oleh Pewaris almarhum Abdul Khalik bin Hajji;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda mendapat seperempat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan  $\frac{1}{8}$  bagian, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa bagian Tergugat/Terbanding selaku isteri dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji (Pewaris) mendapat seperempat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tirkah yang diwariskan oleh Pewaris almarhum Abdul Khalik bin Hajji ;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.1, bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , terletak di Kampung Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai harta bersama (gono gini) almarhum Abdul Khalik bin Hajji bersama Tergugat/Terbanding, oleh Tergugat/Terbanding didalam jawabannya dinyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiza) dan membagikan kepada para Penggugat I s/d VI, namun Penggugat/Pembanding didalam repliknya menyatakan bahwa faktanya tanah tersebut dijual setelah meninggalnya Almarhum Abdul Khalik bin Hajji. Oleh karena itu para Penggugat meminta kejujuran Tergugat Konvensi terkait maksud menjual tanah untuk biaya almarhum Abdul Khalik bin Hajji selama sakit ;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab ini, diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding tidak mengakui secara tegas dan juga tidak membantah secara jelas asal usul obyek bahwa objek 5.1, sebidang tanah seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , sebagai harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji, maka dengan tidak dibantahnya objek 5.1. sebagai harta bersama oleh Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding dianggap mengakui secara diam-diam terhadap objek tersebut, dan didukung dengan bukti P.2, dan Tergugat/Terbanding tidak pernah membantah keberadaan bukti P.2, serta keterangan satu orang saksi

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding bernama Haerani binti Abba, yang menerangkan bahwa tanah luas 170 m<sup>2</sup>, terletak di kampung Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Nella;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Tiar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bahtiar;

Adalah harta bersama yang dibeli Abdul Khalik bin Hajji bersama Tergugat/ Terbanding dari orang tua saksi. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan terbukti dan menetapkan bahwa objek 5.1, sebidang tanah seluas  $\pm 170 \text{ M}^2$ , terletak di kampung Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2, adalah akta dibawah tangan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti P.2, tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa obyek 5.1, berupa sebidang tanah seluas  $\pm 170 \text{ M}$  oleh Tergugat/Terbanding didalam jawabannya dinyatakan telah dijual untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiza), dan tentang dijualnya objek 5.1. diakui oleh Penggugat/ Pembanding serta didukung oleh keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Haerani binti Abba yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual setelah Pewaris meninggal dunia, dan sebelum diajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, dan tanah tersebut dibeli oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Mansyur. maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya objek 5.1. tidak dapat dipindahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya maka pihak Tergugat/Terbanding harus menyerahkan uang hasil penjualan obyek 5.1 yang menjadi hak bagian ahli waris lainnya *in casu* Penggugat I/Pembanding I (Hajji bin Maddu) ayah Pewaris;

Menimbang bahwa walaupun objek 5.1, telah dinyatakan sebagai harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji, namun karena objek 5.1. telah berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian warisan antara Penggugat I/Pembanding I dengan Tergugat/Terbanding, sehingga termasuk objek yang dikecualikan untuk di bagi dan dikecualikan untuk dihukum menyerahkan, karena telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga;

Menimbang bahwa khusus obyek 5.1 Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah warisan almarhum Abdul Khalik bin Hajji namun penyerahannya adalah wewenang Pengadilan Negeri dengan melibatkan pihak ketiga tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan objek 5.1. tersebut tidak dijelaskan oleh Tergugat/Terbanding berapa harganya, dan uang penjualan objek 5.1, tersebut digunakan untuk biaya keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal, serta biaya pengurusan jenazah (tajhiza) tidak dijelaskan oleh Tergugat/Terbanding tentang rincian biayanya, maka oleh karena itu biaya keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal, serta biaya pengurusan jenazah (tajhiza), tidak dapat diperhitungkan, dan pada waktu malam ta'ziah diumumkan bahwa almarhum Abdul Khalik bin Hajji tidak ada meninggalkan utang, sehingga jawaban Tergugat/Terbanding bahwa uang hasil penjualan objek 5.1 digunakan untuk biaya keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggal, serta biaya pengurusan jenazah (tajhiza), tidak beralasan hukum;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.2, berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal dan rumah kost (sewa) luas tanah  $\pm 800 \text{ M}^2$ , terletak di jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban bahwa tanah yang dimaksud oleh para Penggugat/Pembanding I S/d VI, hanya seluas  $150 \text{ M}^2$  sebagaimana dalam akte jual beli (bukti T 1), sedangkan sebagian tanah yang luasnya  $150 \text{ M}^2$  adalah tanah milik Puang Naimang (Tante Tergugat) itupun sudah dijual kepada Rosmila binti Hajji (Penggugat VI);

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding mengakui secara tegas bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding hanya seluas  $150 \text{ m}^2$ , sebagaimana dalam akta jual beli Nomor 1098/KSO/KPT/XI/1995, tanggal 24 Nopember 1994, ditambah dengan bukti P.2, yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding maka dapat dinyatakan terbukti bahwa obyek 5. 2, yang terletak di jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rencana jalanan.
- Sebelah Timur tanah Andi Mappiase.
- Sebelah Selatan tanah milik Abd Khalik.
- Sebelah Barat saluran air.

adalah harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji yang harus dibagi 2 (dua), setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Tergugat/Terbanding sebagai (istri), dan setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi harta warisan (tirkah) yang harus dibagi kepada ahli waris **in casu** Penggugat I/ Pembanding I (ayah Pewaris) dan Tergugat/Terbanding (istri Pewaris);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Penggugat/Pembanding berupa tanah seluas 800 m<sup>2</sup>, yang diatasnya terletak rumah tinggal dan rumah Kos (sewa) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding tentang obyek 5. 2, tersebut kecuali yang diakui oleh Terbanding/Tergugat secara tegas sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.3, berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Bakung, Lingkungan Borongraukang, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban bahwa tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, maka seharusnya pihak ketiga harus dilibatkan dalam perkara ini, karena tanah tersebut menjadi hak milik pihak ketiga dan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan seharusnya Penggugat/Pembanding menguji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang status kepemilikan terhadap hak atas tanah yang disengketakan para Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pada dasarnya Tergugat/Terbanding tidak mengakui secara tegas dan juga tidak membantah secara jelas, oleh karena itu Tergugat/Terbanding dianggap mengakui secara diam-diam dan bantahan Tergugat/Terbanding bahwa tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, yang seharusnya pihak ketiga harus dilibatkan, adalah bantahan yang tidak beralasan secara hukum, tidak ada bukti beralih kepihak ketiga dan tidak ada persetujuan ahli waris lain maka oleh karena itu berdasarkan bukti P.2, yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dapat dinyatakan terbukti bahwa objek 5.3, berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Bakung, Lingkungan Borongraukang, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah Abdul Azis M.
- Sebelah Timur tanah Abdul Azis M.
- Sebelah Selatan tanah Abdul Azis M.
- Sebelah Barat tanah Abdul. Azis M;

adalah harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik Bin Hajji yang harus dibagi 2 (dua), setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Tergugat/ Terbanding sebagai ( istri ), dan setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi harta warisan ( tirkah ) yang harus dibagi kepada ahli waris **in casu** Penggugat I/Pembanding I ( ayah Pewaris ) dan Tergugat/Terbanding ( istri pewaris );

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.4, berupa sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya seluas  $\pm 96 \text{ M}^2$ , terletak di BTN Tamarunang Indah, Blok F, No. 19, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Tergugat/Terbanding bahwa rumah tersebut Tergugat/Terbanding beli dari uang BAPERTARUM yang dipotong adalah gaji pokok Tergugat/Terbanding setiap bulannya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab pada dasarnya Tergugat/ Terbanding tidak mengakui secara tegas dan juga tidak membantah secara jelas, oleh karena itu Tergugat/Terbanding dianggap mengakui secara diam-diam, dan bantahan Tergugat/Terbanding bahwa tanah dan rumah tersebut di beli dari uang BAPERTARUM yang dipotong adalah gaji pokok Tergugat/ Terbanding setiap bulannya tidak beralasan hukum bahkan alasan tersebut membuktikan bahwa objek 5.4, dibeli oleh Tergugat/ Terbanding masih dalam masa perkawinan dengan Abdul Khalik bin Hajji, dan berdasarkan bukti P.2, yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding serta keterangan saksi Sudirman bin Candeng, yang menerangkan bahwa saksi tahu kalau ada rumah Tergugat/Terbanding di BTN tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan terbukti bahwa objek 5.4, berupa sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya seluas  $\pm 96 \text{ M}^2$ , terletak di BTN Tamarunang Indah, Blok F, No. 19, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara tanah Ibu Hijrah.
- Sebelah Timur Rumah kosong.
- Sebelah Selatan tanah Nasruddin.
- Sebelah Barat tanah jalanan.

adalah harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji yang harus dibagi 2 (dua), setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Tergugat/ Terbanding sebagai ( istri ), dan seperdua bagian menjadi harta warisan ( tirkah ) yang harus dibagi kepada ahli waris **in causa** Penggugat I/ Pemanding I ( ayah Pewaris ) dan Tergugat/ Terbanding ( istri Pewaris );

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/ Pemanding terhadap objek 5.5, berupa saham usaha es teler yang terletak di 4 (empat) tempat, yaitu sebagai berikut:

- Usaha es teler di samping Kampus UNM Jalan Andi Pangeran Pettarani.
- Usaha es teler di depan Lembaga Pemasyarakatan Gunungsari Makassar.

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha es teler di Jl. Mappaodang Samping Rumah Sakit Bayangkara Makassar.
- Usaha es teler di Jl. Hertasning Baru samping Kalla Motor.

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.5, walaupun Tergugat/Terbanding tidak mengakui secara tegas dan juga tidak membantah secara jelas, namun Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan berapa jumlah uang saham yang didistribusikan untuk usaha es teler, dan sejak kapan uang saham es teler diberikan, serta tidak dijelaskan berapa uang saham untuk masing-masing usaha es teler dan sampai sekarang berapa jumlahnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terkait dengan objek 5.5, berupa saham usaha es teler yang terletak di 4 (empat) tempat, tidak jelas (**abscuur libel**) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.6, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, Tergugat/Terbanding didalam jawabannya menyatakan tidak paham sepeda motor yang dimaksud, karena para Penggugat tidak menyebutkan nomor polisi berapa dan nomor rangka dan mesin sehingga tidak jelas dan kabur motor yang dimaksud, adapun motor Vega yang pernah ada, sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek 5.6, walaupun Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.2, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbanding, namun Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan kapan motor tersebut dibeli, berapa Nomor Polisi atau STNK, juga Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan bukti kepemilikannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding tidak jelas (**obscuur libel**) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap objek 5.7, berupa uang Simpanan dalam bentuk tabungan di BRI sebesar Rp 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah) dan objek 5.8, berupa uang tabungan Deposito di Bank Mandiri sebesar Rp 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah), Tergugat/Terbanding didalam jawabannya menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, sehingga menurut hemat Tergugat/Terbanding tindakan tersebut adalah perbuatan yang berlebihan dan tidak rasional secara hukum dan mohon para Penggugat/Pembanding harus buktikan secara hukum;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab terkait objek nomor 5.7, dan 5.8, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding tidak mengakui secara tegas dan juga tidak membantah secara jelas, oleh karena itu Tergugat/Terbanding dianggap mengakui secara diam-diam, dan berdasarkan bukti P.2, yang tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbanding, serta berdasarkan keterangan saksi Gasali bin Ramalli, dipersidangan yang menerangkan bahwa harta-harta yang tertulis dalam surat tersebut dan diumumkan pada malam ta'ziyah, saksi mendengar ada uang di Bank tapi saya lupa nama banknya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa objek 5.7, berupa uang Simpanan dalam bentuk tabungan di BRI sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan objek 5.8 berupa Uang tabungan Deposito di Bank Mandiri sebesar Rp 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah), adalah harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji yang harus dibagi 2 (dua), setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Tergugat/ Terbanding sebagai ( istri ), dan setengah  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hartawarisan ( tirkah ) yang harus dibagi kepada ahli waris **in casu** Penggugat I/ Pembanding I (ayah Pewaris ) dan Tergugat/Terbanding ( istri pewaris );

Menimbang bahwa bersarkan kaidah hukum Islam dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meninggalkan anak” maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa bagian Tergugat/Terbanding selaku istri dari almarhum Abdul Khalik bin Hajji (Pewaris) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tirkah yang diwariskan oleh Pewaris almarhum Abdul Khalik bin Hajji;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hokum Islam dalam matan ArRahbiah halaman 8, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan “bahwa asabah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta pusaka sesudah diberi hak (bagian) ahliwaris lainnya”, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat I/Pembanding I selaku ayah dari Pewaris berkedudukan sebagai Ashabah Binafsih, dan berhak mendapat sisa dari harta warisan almarhum Abdul Khalik bin Hajji (Pewaris) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding menetapkan bahwa Penggugat I/Pembanding I, mendapat bagian sisa harta warisan atau mendapat  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari harta warisan (tirkah) yang diwariskan oleh Pewaris almarhum Abdul Khalik bin Hajji;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka kepada Tergugat/Terbanding dihukum untuk membagi harta warisan almarhum Abdul Khalik bin Hajji, dan menyerahkan bagian waris kepada Penggugat I/Pembanding I, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang dan hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat I/Pembanding I dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikeluarkan biaya pelaksanaan lelang;

Menimbang bahwa, terdapat beberapa cara yang dianggap identik sebagai pengakuan sepihak dilakukan dengan tegas (**Expessis verbis**) dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas (Vide Hukum Acara Yahya Harahap, S.H.halaman 729).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keberatan Penggugat/Pembanding terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtljke check on the spat, descente*) sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap obyek sengketa Nomor 5.1, 5.3, 5.4, Tergugat/Terbanding didalam jawabannya tidak membantah tentang letak dan luas seta batas-batas obyek tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat banwa Tergugat/Terbanding dianggap mengakui tentang luas, letak dan batas-batas obyek tersebut, sehingga dianggap tidak urgensi untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa, terkait dengan obyek 5.2, Tergugat./Terbanding tidak mengakui bahwa obyek tersebut luas 800 m2 Tergugat/Terbanding menjawab bahwa yang dimaksud Pengguat/Pembanding hanya tanah luas 150 m2 dan sesuai dengan bukti T. 1, berupa akta jual beli Nomor 1098/KSO/KPT/XI/1995, tanggal 24 Nopember 1994, bahwa obyek 5.2, luas 150 m2 terletak dijalan Inspeksi kanal, Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rencana Jalan;
- Sebelah Timur tanah Andi Mappiasse;
- Sebelah Selatan tanah milik Abd. Khalik;
- Sebelah Batar saluran air;

Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap obyek 5.2, tidak diperlukan untuk dilakukan Pemeriksaan setempat (*gerech telijkeplaat sopneming*) karena batasnya ada pada bukti T. I;

Menimbang bahwa, terkait dengan permohonan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena Majekis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus sela

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Nomor 425/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 14 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konvensi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Sgm., tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan tentang mahar berupa kebun cengkeh yang terletak di Desa Jojjolo di Kabupaten Bulukumba seluas + 5000 M2 (lima ratus meter persegi), yang masih digarap oleh pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang tertulis dalam buku nikah sampai sekarang belum diserahkan, karena pernikahan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan almarhum Abdul Khalik bin Hajji, pada bukti surat nikah tersebut dengan jelas ada tertulis mahar, sehingga menjadi kewajiban para Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tentang mahar yang dimaksud;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang meminta agar Tanah Mahar seluas  $\pm$  5000 M2 yang terletak di Desa Jojjolo, Kabupaten Bulukumba, maka secara tegas para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan penuh kesadaran sejak perkawinannya dengan Almarhum Abdul Khalik bin Hajji terlaksana, maka saat itu Pula para Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengakui sebagai pemiliknya dan sejak itu pula tidak pernah ada keinginan untuk menghalangi dan apalagi bermaksud menguasainya;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tentang mahar yang belum diserahkan, dari jawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek tanah yang dijadikan mahar tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Terbanding batas-batasnya, juga dengan memperhatikan bukti T.2, berupa buku Kutipan Akta Nikah didalamnya tertulis mahar dimaksud diserahkan tunai, maka oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, tentang mahar yang belum diserahkan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima( **Niet Ontvankelijke Verklaard** );

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 425/Pdt.G/2014/PA Sgm, tanggal 28 September 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

## Dalam Konvensi

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ;

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat /  
Pembanding sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Abdul Khalik bin Hajji meninggal dunia pada  
hari Kamis, tanggal 18 April 2013.
2. Menetapkan almarhum Abdul Khalik bin Hajji sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Abdul Khalik bin Hajji, adalah:
  - 4.1. Hajji bin Maddu ( Penggugat I/Pembanding I ) ayah Pewaris
  - 4.2. Nadira binti Ambo Tang ( Tergugat/Terbanding ) istri Pewaris.
4. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  seperdua dari harta berupa :
  - 4.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 170$  M2, terletak di  
Kampung Sero, Kelurahan Tombolo Kecamatan  
Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas  
sebagai berikut:
    - Sebelah Utara tanah Hj. Nyallang.
    - Sebelah Timur tanah Ibu Ariani.
    - Sebelah Selatan tanah Dg. Jaga.
    - Sebelah barat tanah bahtiar.
  - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada  
diatasnya seluas  $\pm 150$  M2, terletak di Jalan  
Inspeksi Kanal, Kelurahan Tombolo Kecamatan  
Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas  
sebagai berikut:
    - Sebelah Utara jalanan
    - Sebelah Timur tanah Andi Mappiase
    - Sebelah Selatan kanal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat Kompleks Aranda;
  - 4.1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  300 M2, terletak di Kampung Bakung, Lingkungan Borongraukang, Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Timur tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Selatan tanah Abd. Azis. M
- Sebelah Barat tanah Abd. Azis. M;
  - 4.1. Sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya seluas  $\pm$  96 M2, terletak di BTN Tamarunang Indah Blok F No. 19, Kelurahan Tamarunag Kecamatan Somba Opu Kababupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara tanah Ibu Hijrah
- Sebelah Timur Rumah kosong
- Sebelah Selatan tanah Nasruddin
- Sebelah Barat tanah jalanan;
  - 4.1. Uang Simpanan dalam bentuk tabungan di BRI sebesar Rp. 34.000.000,00- (tiga puluh empat juta rupiah);
  - 4.2. Uang Tabungan Deposito di Bank Mandiri Rp. 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah) adalah harta warisan atau harta peninggalan almarhum Abdul Khalik bin Hajji sebagai Pewaris;
- 5. Menetapkan bagian ahli waris dari Pewaris almarhum Abdul Khalik bin Hajji sebagai berikut ;

Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Hajji bin Maddu ( Penggugat I/Pembanding I ) ayah Pewaris mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian = 75 %;
- 6.2. Nadira binti Ambo Tang ( Tergugat/Terbanding ) istri Pewaris, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian = 25 %;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek 5.2, sampai dengan 5.6, tersebut diatas, untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 431.000,00-( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) .
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 19/Pdt.G.2016/PTA Mks., tanggal 2 Februari 2016, dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Akmal

Hal. 51 dari 47 hal. Put. No. 19/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. R a z a k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)